

PPH Pasal 15

PPh Pasal 15

1. Definisi PPh Pasal 15

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur Dallam Pasal 16 UU PPh.

2. Norma Penghitungan Khusus

Norma penghitungan khusus untuk Wajib Pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 UU PPh adalah:

- a. Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional
- b. Perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing;
- c. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bagun-guna-serah (*build*, *operate*, *and transfer*).

3. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Bersifat Final Yang Diatur Dalam PPh Pasal 15

3.1. Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.4/1996.

A. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak PPh ini adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Objek pajak PPh ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:

- 1. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
- 2. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
- 3. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia;
- 4. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

B. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh ini adalah 1,2%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau dipeoleh Wajib Pajak sebagaimana diuraikan dalam objek pajak. PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3.2. Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri

Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-32/PJ.4/1996.

A. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak ini adalah perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melaui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan/atau barang termasuk carter kapal laut dan/atau udara.

B. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya tarif PPh ini adalah 2,64%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupaka semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan ini adalah pengangkutan orang dan/atau

barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3.3. Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 475/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-35/PJ.4/1996

A. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak ini adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter.

Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian carter.

B. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya tarif PPh ini adalah 1,8%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Peredaran bruto merupaka semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. PPh yang telah dibayarkan merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan dari total PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan.